

PEMDA - URUSAN – KEWENANGAN

2008

PERDA NO.21, LD.2008/NO.21, 9 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007;
 - Menerangkan tentang urusan pemerintahan daerah. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan sisa;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku 30 Oktober 2008;